

**IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE***

**DALAM PELAYANAN PUBLIK**

**( Studi di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Untuk**

**Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik**



**OLEH :**

**YOHANES GOLDENSIO PUTRA BERE**

**NIM. 2019210122**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI**

**MALANG**

**2023**

**IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAYANAN  
PUBLIK DI DESA PANDANREJO, KECAMATAN BUMIAJI, KOTA  
BATU**

Yohanes G.P Bere; Drs. Sugeng Rusmiwari M.Si<sup>1</sup> Dr. Asih Widi Lestari, S.AP.,  
M.AP<sup>2</sup>

Administrasi Publik

Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

---

**RINGKASAN**

Desa adalah unit hukum yang diberi wewenang untuk mengelola rumah tangganya sendiri yang dilegalkan oleh administrasi negara yang berkedudukan di kabupaten. Investigasi ini bertujuan untuk mempelajari lebih jauh bagaimana prinsip-prinsip *good governance* diterapkan dalam pelayanan publik di Desa Pandanrejo serta untuk mengidentifikasi hambatan dan faktor pendukung penerapan tersebut. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan metode pengumpulan data meliputi observasi, dokumentasi, dan wawancara. Kesimpulan studi ini adalah bahwa telah terjadi tata kelola yang kuat di sektor publik. Namun masih ada masyarakat yang gagap teknologi dan sering menyalahgunakan media sosial.

**Kata Kunci:** Desa;*Good Governance*;Media Sosial.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Terletak pada hak asalnya dan disahkan adat yang diakui oleh pemerintah negara yang berkedudukan di kabupaten, desa merupakan badan hukum yang mempunyai kekuasaan menguasai rumahnya sendiri. 2019 (Rosidin) Desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemukiman di luar kota yang terdiri dari beberapa kepala keluarga dan mempunyai pemerintahan daerah tersendiri (dipimpin oleh seorang kepala desa). Pemerintah daerah sangat aktif karena terlibat dengan masyarakat secara langsung dan mendapatkan umpan balik dari masyarakat atas keputusan dan kebijakan. (2015) Silahuddin.

Tata pemerintahan yang baik merupakan prasyarat terpenting bagi pembangunan yang berkualitas. Oleh karena itu, pemerintahan Desa sebagai lembaga pelayanan publik harus berpedoman pada tanggung jawab publik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menjamin kesejahteraan masyarakat Desa.

Pemerintahan yang baik sering diartikan di Indonesia sebagai pemerintahan yang bersih dan karismatis, good governance dipandang sebagai paradigma baru manajemen pembangunan atau governance and policy making, Pemerintah juga dikenal sebagai agen pembangunan untuk perubahan, ini adalah proses yang diinginkan. (Kementerian dalam Negeri, 2016).

Secara khusus, proses pengelolaan administrasi (khususnya di tingkat

desa) yang merupakan implementasi nyata dari manajemen yang unggul, diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat desa. Komunitas seperti ini lebih kuat dan aktif berkontribusi dalam perumusan berbagai prakarsa pemerintahan desa. Selain itu, masyarakat berpartisipasi aktif dalam mengelola pemerintahan desa serta melakukan tugas pengawasan. Sangat tidak mungkin pemerintahan yang baik dapat dilakukan dalam masyarakat yang tidak produktif di mana masalah sosial seperti konflik dan anarkisme kelompok, yang khas dari pemerintahan desa, ada.

Akuntabilitas publik, yaitu keyakinan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana pemerintah melaksanakan proses pembangunan daerah. Menurut Mardiasmo (2018), wali amanat memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan, menyatakan, melaporkan, dan mengungkapkan semua tindakan dan perbuatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pemerintah harus menjadi sasaran informasi dalam rangka penegakan hak-hak publik. Pemerintah desa merupakan badan penggerak pembangunan perekonomian, pelayanan bahkan masyarakat desa yang berkewajiban menyelenggarakan pemerintahan secara bertanggung jawab. Dengan tanggung jawab publik dapat dikatakan mampu menanggapi ketakutan publik.

Akuntabilitas publik kepada pemerintah memungkinkan publik untuk belajar tentang anggaran pemerintah, penggunaan keuangan, dan pelaksanaan operasi dan inisiatifnya, sehingga menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Pemerintah desa yang telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat terus meningkatkan operasionalnya dan lebih bertanggung jawab

dalam penganggaran, penggunaan, pelaporan, dan pelaksanaan kegiatan dan program (Candrakusuma & Jatmiko, 2017).

Cara melalui sistem pelayanan publik adalah dengan menjalankan prinsip-prinsip *good governance* untuk menghasilkan *good governance*. Pelayanan publik saat ini memiliki sejumlah kekurangan, antara lain kurangnya daya tanggap, informasi, aksesibilitas, koordinasi, dan kekakuan birokrasi serta kurangnya kemauan untuk mendengarkan pengaduan (Mayowan, 2016).

Berdasarkan pengamatan permasalahan penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan publik di Desa Pandanrejo, pengelolaan administrasi masih menggunakan surat pengantar yang diantarkan langsung ke rumah RT/RW sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama bagi masyarakat untuk melakukan verifikasi dokumen di kantor Desa Pandanrejo. Selain itu, masih banyak perangkat desa yang tidak konsisten dalam penggunaan waktunya sehingga berdampak negatif yang signifikan terhadap kinerja perangkat desa. 2022 (Handoyo)

Dari kedua permasalahan yang berkenaan dengan pelayanan publik tentunya menjadi acuan bagi penulis untuk mengambil judul tentang “Implementasi Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berikut rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Kemajuan apa yang telah dicapai dengan *Good Governance* Dalam

Pelayanan Publik di Desa Pandanrejo?

2. Apa kendala dan pendukung Implementasi *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik di Desa Pandanrejo?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui Implementasi *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik di Desa Pandanrejo
2. Untuk dapat mengidentifikasi unsur unsur yang membatasi sekaligus mendorong berjalan Implementasi *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik di Desa Pandanrejo

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berikut adalah manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Kajian ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan informasi mengenai implementasi tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik, serta sebagai cara untuk meningkatkan pengetahuan teoritis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi pemerintah desa di Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu, serta menjadi pedoman dalam meneliti Implementasi *Good Governance* dalam Pelayanan Publik untuk meningkatkan kinerja dan pengambilan keputusan di pemerintahan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). Metode penelitian. *Jakarta: Rineka Cipta*.
- Azlina, N., & Amelia, I. (2015). Pengaruh Good Governance dan pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah kabupaten pelalawan. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember, 12(2)*, 32–42.
- Candrakusuma, D. A., & Jatmiko, B. (2017). Dampak komitmen organisasi, sistem pengendalian intern pemerintah, akuntabilitas publik, partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi, 24(1)*.
- Berthilla. (2020). Pengaruh Good Governance Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Organisasi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Dengan Akuntabilitas Publik Sebagai Variabel Mediasi.yogyakarta.
- Dailiati, S., Hernimawati, H., & Sudaryanto, S. (2017). Prinsip-Prinsip Good Governance Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *Jurnal Niara, 9(2)*,1–7.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25. Hendriyanto, R., & Setiyono, B. (2014). Analisis Akuntabilitas Politik Reses, Studi Tentang Kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Politic and Government Studies, 3(3)*, 266–275.
- Kurniasih, D., Amin, M. A. S., & Karniawati, N. (2017). Penyusunan roadmap reformasi birokrasi dalam mewujudkan *good governance* di Kota Bandung. *Jurnal Transformative, 3(1)*, 66–84.
- Mardiasmo, M. B. A. (2018). *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Mustafa, D., Soebrani, S. Z., & Arindy, A. F. (2013). *Birokrasi pemerintahan*. Penerbit Alfabeta.
- PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanan UU Desa. (2014).
- Rosidin, U. (2019). Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah. *Bandung: CV Pustaka Setia*.

- Silahuddin, M. (2015). *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Sugiyono, D. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D/Sugiyono*. Bandung: Alfabeta, 15(2010).
- Tamrin, M., Azkiya, H., & Sari, S. G. (2017). Problems faced by the teacher in maximizing the use of learning media in Padang. *Al-Ta Lim Journal*, 24(1), 60–66.
- Undang-Undang. (2014). *UU Nomor 6 Tahun 2014*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Winarni. (2020). Dampak Penerapan Good Governance, Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Penerapan SPIP dan Pemanfaatan SIPKD Terhadap Akuntabilitas Publik Dan Kualitas Laporan Keuangan (Pemerintah Kota Jambi). *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 5(2), 289–295.
- Nubatonis. (2014). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* ISSN. 2442-6962 Vol. 3, No. 1.
- Mayowan, Yuniadi. (2016). Penerapan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Kabupaten Lamongan. *Jurnal Administrasi Bisnis*. ISSN : 2338-4654 Vol. 10, No.1.
- Yousaf, M., Ihsan, F., & Ellahi, A. (2016). Exploring the impact of good governance on citizens' trust in Pakistan. *Government Information Quarterly*, 33(1), 200– 209.